

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Kegiatan penangkapan dengan menggunakan bahan peledak merupakan cara yang digunakan oleh nelayan tradisional di dalam memanfaatkan sumber daya perikanan khususnya di dalam melakukan penangkapan ikan-ikan karang. Penangkapan ikan-ikan karang dengan menggunakan bahan peledak dapat memberikan akibat buruk yang sangat besar karena dapat merusak terumbu karang dan juga dapat menyebabkan kematian biota laut lain yang bukan merupakan sasaran penangkapan.

Ekosistem laut merupakan ekosistem akuatik yang didominasi oleh perairan berkadar garam tinggi pada permukaan yang sangat luas. Kerusakan ekosistem laut adalah perubahan fisik dan hayati yang timbul karena suatu tindakan atau perbuatan dari seseorang yang tidak bertanggung jawab dan tidak peduli akan kelestarian alam. Penyebab utama kerusakan ekosistem laut yaitu *illegal fishing*. *Illegal fishing* adalah suatu kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak, bahan beracun dan alat tangkap trawl.

Perusakan ekosistem laut merupakan tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan/atau hayatinya yang melampaui kriteria baku kerusakan laut. Bentuk kerusakan lingkungan wilayah pesisir antara lain berupa hancurnya terumbu karang akibat pengeboman, rusaknya hutan bakau akibat penebangan liar dan abrasi pantai. Kegiatan yang berpotensi menimbulkan abrasi antara lain adalah penimbunan atau reklamasi pantai dan pengambilan pasir laut yang tidak terkendali.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil menyatakan bahwa pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil adalah suatu proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil antara sektor pemerintah dan pemerintah daerah, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan adanya pelestarian dan perlindungan ekosistem laut di pesisir.

#### **B. Rumusan masalah**

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemidanaan yang diberikan kepada pelaku tindak pidana merusak Ekosistem laut?
2. Bagaimana hukum positif di Indonesia mengatur tentang larangan merusak Ekosistem Laut?
3. Bagaimana tinjauan unsur kesalahan dalam tindak pidana merusak Ekosistem Laut di Indonesia?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis pemidanaan yang diberikan kepada pelaku tindak pidana merusak Ekosistem laut.
2. Untuk menganalisis hukum positif di Indonesia mengatur tentang larangan merusak Ekosistem Laut.
3. Menganalisis unsur kesalahan dalam tindak pidana merusak Ekosistem Laut di Indonesia.

### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian diatas maka manfaat penelitian dapat di bagi menjadi manfaat teoritis dan praktis.

1. Manfaat Teoritis
  - a. Bagi masyarakat hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Hukum khususnya perlindungan Ekosistem laut.
  - b. Bagi para akademis dan dunia pendidikan hasil penelitian ini juga diharapkan menambah khasanah keilmuan dan pengembangan ilmu hukum.
2. Manfaat Praktis
  - a. Sebagai bahan masukan bagi praktisi yang terlibat langsung dalam melestarikan ekosistem laut.
  - b. Sebagai bahan masukan untuk stakeholder dalam Pencegahan terjadinya kerusakan Ekosistem Laut.

### **E. Kerangka Teori dan Konsepsi**

#### **1. Kerangka Teori**

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.

Pertanggungjawaban pidana hanya dapat diterapkan terhadap orang yang memiliki kesalahan, pidana yang dikenakan sebatas kesalahannya. Hal ini dapat dilihat dengan penerapan asas “tiada pidana tanpa ada kesalahan” (dalam bahasa Belanda “*geen straf zonder schuld*”). Sutan Remy mengartikan *Actus reus* adalah sebagai berikut : “Sebagai perilaku yang melanggar ketentuan pidana. Perilaku bukan saja terbatas pada perbuatan untuk melakukan sesuatu tetapi juga termasuk tidak melakukan perbuatan tertentu. Tidak melakukan perbuatan tertentu yang diwajibkan oleh ketentuan pidana tidak dapat dikatakan merupakan perbuatan atau tindakan (*commission*) tetapi termasuk perilaku yang melanggar hukum”.

Pemahaman kemampuan bertanggung jawab menurut beberapa pandangan adalah sebagaimana diuraikan di bawah ini. Menurut pompe kemampuan bertanggungjawab pidana harus mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

1. Kemampuan berpikir (*psychisch*) pembuat (*dader*) yang memungkinkan ia menguasai pikirannya, yang memungkinkan ia menentukan perbuatannya.
2. Oleh sebab itu , ia dapat menentukan akibat perbuatannya;
3. Sehingga ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya.

Van Hamel berpendapat, bahwa kemampuan bertanggung jawab adalah suatu keadaan normalitas *psychis* dan kematangan, yang mempunyai tiga macam kemampuan :

1. Untuk memahami lingkungan kenyataan perbuatan sendiri.
2. Untuk menyadari perbuatannya sebagai suatu yang tidak diperbolehkan oleh masyarakat dan
3. Terhadap perbuatannya dapat menentukan kehendaknya.

Syarat-syarat orang dapat dipertanggungjawabkan menurut G.A. Van Hamel adalah sebagai berikut:

1. Jiwa orang harus sedemikian rupa sehingga dia mengerti atau menginsyafi nilai dari perbuatannya;
2. Orang harus menginsyafi bahwa perbuatannya menurut tatacara kemasyarakatan adalah dilarang; dan
3. Orang harus dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatannya.

Pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pemidanaan” diartikan sebagai penghukuman. Pemidanaan sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat, dapat dibenarkan secara normal bukan terutama karena pemidanaan itu

mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi si terpidana, korban, dan juga masyarakat. Karena itu teori ini disebut juga teori konsekuensialisme. Pidana dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa.

## 2. Kerangka Konsepsi

Kerangka konsepsi pada hakekatnya merupakan suatu pengaruh atau pedoman sehingga diperlukan definisi-definisi operasional yang menjadi pegangan konkret dalam proses penelitian. Dalam penelitian ini dapat dijabarkan artian dan definisi atas tahapan konseptual sebagai berikut:

- a. Pengertian merusak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring adalah menjadikan rusak.
- b. Ekosistem adalah kesatuan komunitas tumbuh-tumbuhan, hewan, organisme dan non organisme lain serta proses yang menghubungkannya dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas.
- c. Perusakan Ekosistem Laut adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan hayatinya yang melampaui kriteria baku kerusakan laut.

## F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan kegiatan ilmiah berdasarkan metode, sistematika dan pemikiran bertujuan mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum dengan cara menganalisis.

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini mempergunakan pendekatan yuridis normatif yaitu suatu penelitian di bidang hukum yang bertujuan mencari kaedah, norma.

### 2. Sumber Bahan Hukum

Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tertier.

- a. Bahan hukum primer yaitu Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
- b. Bahan hukum sekunder yaitu data yang dikumpulkan melalui penjelasan mengenai bahan hukum primer (pandangan para ahli hukum), kamus esiklopedia dan majalah yang terkait dengan Perlindungan Konsumen.

c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan atau petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu menghimpun data dengan melakukan penelaahan bahan kepustakaan atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer adalah hukum yang mengikat dari suatu norma dasar, peraturan dasar dan peraturan perundangan-undangan.

### 4. Analisis Data

Metode yang digunakan penulis adalah dengan metode pendekatan kualitatif yaitu dengan mengumpulkan bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang berkaitan dengan penelitian. Analisis data dengan menggunakan metode deduktif dan induktif.

## **G. Sitematika Penelitian**

Sistematika penulisan tesis terdiri dari 5 (lima) bab. yaitu :

1. Bab I Pendahuluan berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori dan konsepsi, metode penelitian, sistematika penulisan dan orisinalitas penelitian.
2. Bab II, III dan IV merupakan hasil penilitian dan pembahasan dari rumusan masalah.
3. Bab V berisi kesimpulan dan saran.

## **H. Orisinalitas Penelitian**

Penulis telah melakukan penelusuran melalui internet seperti repositori Perguruan Tinggi Negeri maupun Perguruan Tinggi Swasta hasilnya bahwa penelitian ini belum ada yang melakukan penelitian sebelumnya.